

JURNAL ILMIAH
DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA



Diajukan oleh:
Luddini Noviyanti Utami

NPM : 080509990
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2016

JURNAL

**DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**



Diajukanoleh:

LUDDINI NOVIYANTI UTAMI

NPM : 080509990

Program Studi : IlmuHukum

Program Kekhususan : PeradilanPidana

Telah Disetujui Untuk Jurnal

Dosen Pembimbing

Tanggal : 27 Juli 2016

G.Aryadi, S.H., M.H

Tanda Tangan :.....

Mengetahui

Dekan,



FX Endro Susilo, S.H., LL.M

JURNAL

**DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

Penulis : Luddini Noviyanti Utami

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: cucup23@yahoo.com

Abstract

This research intended to know the consideration of the judge in making decision of planned murder criminal action and whether the decision of the judge in planned murder criminal action had been appropriate to the implementation of the Article 340 of Criminal Code. Case of this research is the Sleman District Court Resolution No:259/Pid.Sus/2013/PN.Slmn.

Result of this research shows: (1) Obstacles encountered a judge to make a decision in the case of planned murder comes from several factors, such as the defenders statements, the witness who was too convoluted or contrived, and the presence of contradictions testimony between witnesses; (2) Judge considerations in cases of Sleman District Court No. 259/Pid.Sus/ 2013/ PN.Slmn, based on consideration of the juridical and sociological considerations. Juridical considerations include the testimony of witnesses and the accused as well as the elements contained in Article 340 of the Criminal Code, and sociological considerations partly because defendant disturbing the public. In addition to the actions of the defendant have included in sadistic and inhumane acts.

Keywords: consideration of the judge, planned murder, crime

A. Latar Belakang Masalah

Ditinjau dari aspek hukum, kasus pembunuhan didasarkan pada KUHP Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa Pasal 338-350. Di Pasal 338, disebutkan bahwa barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Dari sisi kriminologi, menurut Morrall, pembunuhan

dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:¹
(1) *Justifiable*, yaitu pembunuhan yang dapat dibenarkan karena didasarkan pada tugas atau hak yang benar;
(2) *Excusable*, yaitu pembunuhan di luar hak atau tugas namun tanpa niatan kriminal;
(3) *Felonious*, yaitu pembunuhan yang ditetapkan oleh hukum sebagai tindak kejahatan.

¹Peter Morrall, *Murder and Society* (Singapore: John Wiley & Sons, 2006) Hlm.

Dalam praktik hukum positif di Indonesia, bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja dan tidak sengaja (*alpa*). Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan, tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya "niat" yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai.

Terkait dengan pembunuhan berencana (*moord*), tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menyebutkan sebagai berikut :

"Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun."

Dari rumusan tersebut, maka unsur-unsur pembunuhan berencana adalah sebagai berikut :

- a. Unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu.
- b. Unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain.

Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP.

Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat daripada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan 339 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, di mana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Penelitian ini mengambil kasus putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 259/Pid.Sus/2013/PN.Slmm. Dalam putusan ini, terdakwa I yakni Yonas Refalusi Anwar terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama, melakukan persetubuhan diluar perkawinan, pencurian, dan menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian secara bersama-sama terhadap Ria Puspita Restanti sementara terdakwa II, Edi Nur Cahyo, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan persetubuhan di luar perkawinan dan menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian terhadap Ria Puspita Restanti. Atas perbuatan tersebut, terdakwa I Yonas Refalusi Anwar dihukum seumur hidup, sedangkan Edi Nur Cahyo dihukum 10 tahun.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan

sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apa kendala yang dialami oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan berencana ?

2. Apakah dasar pertimbangan hukum putusan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pembunuhan berencana dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 259/Pid.Sus/2013/PN.Slmn.

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yakni menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Penelitian yuridis normatif juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat, dan dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pusataka.²

Penelitian ini bersifat bersifat deskriptif. Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejalagejala lainnya.³ Penelitian ini ditujukan untuk memberikan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk oleh hakim dalam mencari dasar

hukum untuk kasus pembunuhan berencana.

A. Sumber Data

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara melakukan penelusuran atas literatur yang terkait dengan hukum pidana, aspek hukum yang bersinggungan dengan hukum pidana, serta kepustakaan lain yang bersumber dari buku, jurnal, makalah seminar, tesis, disertasi, serta kamus ilmu hukum. Secara terperinci, teknik pengambilan data diuraikan sebagai berikut:

1. Data Sekunder

Merupakan data yang digunakan untuk mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer⁴, meliputi :

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh Pemerintah,⁵ yaitu berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang pidana, antara lain :

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

c) Kitab Undang-Undang Acara Pidana

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13–14

Ibid.

4. Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012) hlm. 78-79

Ibid.

- e) Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 259/Pid.Sus/2013/PN.Sl mn
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang membahas bahan hukum primer, dimana bahan-bahan ini bermanfaat dalam penelitian hukum yang sifatnya meneliti kasus seperti dalam penelitian ini.⁶ Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, antara lain:
- a) Berbagai bahan kepustakaan mengenai hukum pidana
 - b) Internet
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu : bahan hukum yang memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu; kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, dan lainnya.
2. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan pada objek yang diteliti.⁷ Untuk memperoleh dan mengumpulkan data primer maka dilakukan penelitian di lapangan. Penelitian menggunakan metode penyelidikan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan penelitian yang baik.

6.Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres,2014), hlm. 119
7.Ngani.,*Op.Cit.*,hlm. 78-79.

Dalam melakukan pengumpulan data dilapangan maka dipergunakan dengan cara wawancara.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimulai dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan yang relevan melalui studi kepustakaan dan dokumen. Untuk memperkuat dokumen tersebut, dilakukan penelusuran literatur yang terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data secara deskriptif,dimana data-data yang dikumpulkan dari fakta-fakta hukum, wawancara dan studi pustaka, maupun dari berbagai sumber akan dikelompokkan sesuai permasalahan dan selanjutnya dilakukan analisis antara fakta-fakta hukum dengan norma hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kasus pembunuhan berencana ini bermula dari rencana terdakwa 1 Yonas Refalusi Anwar, saksi Hardani Alias Degleng dan saksi Khairil Anwar untuk melakukan persetubuhan dengan korban Ria Puspita Restanti (lahir pada tanggal 25 Agustus 1996) di rumah kosong milik keluargaterdakwa 1 Yonas Refalusi Anwar, selanjutnya terdakwa 1 Yonas Refalusi Anwar mengirim pesan melalui Handphone (SMS) yang berisi ajakan kepada korban untuk mau bertemu dengannya pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 ikut acara makan-makan dengannya dan atas ajakan terdakwa 1 Yonas Refalusi Anwar tersebut, korban Ria Puspita Restanti menyanggupinya, dan kemudian mereka bertemu pada sekitar pukul 15.30 Wib di sebelah Selatan Dusun Kemasan,

Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman. Setelah persetubuhan terjadi, korban Ria Puspita Restanti kemudian dibunuh, lalu jasadnya di bakar di daerah persawahan untuk menghilangkan jejak. Kasus pembunuhan ini menggegerkan warga Sleman, karena dilakukan oleh ayah (Khairil Anwar) dan anak (Yonas Refalusi Anwar) serta aparat kepolisian (Hardani alias Degleng).

Untuk membuktikan bahwa terdakwa Yonas Refalusi Anwar melanggar Pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun, seumur hidup, atau bahkan hukuman mati, maka pertimbangan hakim adalah sebagai berikut:

1) Keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta persesuaian dengan alat bukti sah lainnya, khusus untuk terdakwa I Yonas Refalusi, ditemukan fakta bahwa akibat hukum dari perbuatan terdakwa tersebut korban Ria Puspita Restanti ditemukan meninggal dunia, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa Yonas Refalusi Anwar bin Khairil Anwar didakwa melakukan akumulasi perbuatan sehingga korban Ria Puspita Restanti ditemukan meninggal dunia;

2) Unsur-unsur sesuai dengan Pasal 340 KUHP, yakni: a) unsur barangsiapa; b) unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu; c) unsur merampas nyawa orang lain dan d) unsur unsur yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan.

a) Unsur barangsiapa

Bukti unsur barang siapa dalam kasus pembunuhan atas Ria Restanti, terdakwa I Yonas Refalusi Anwar bin

Khairil Anwar adalah benar beridentitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan jaksa penuntut Umum, dan di depan persidangan terdakwa I Yonas Refalusi Anwar bin Khairil Anwar juga mengakui ia terdakwa adalah benar orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum tersebut;

b) Unsur ke-2 Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu

Pertimbangannya adalah sebagai yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah segala tindakan yang diperbuat harus dikehendaki dan juga harus diketahuinya serta diinsyafi oleh orang yang melakukannya.

Di persidangan telah diperoleh fakta-fakta baik dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dalam dakwaan, berawal pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 terdakwa I Yonas Refalusi Anwar bin Khairil Anwar mengirim pesan melalui Handphone (SMS) kepada korban Ria Puspita Restanti yang berisi ajakan untuk bertemu dengannya, korban Ria Puspita Restanti menyanggupinya, kemudian mereka bertemu sekitar pukul 15.30 Wib di sebelah Selatan Dusun Kemas, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman lalu pergi ke Tambakboyo, dengan mengendarai sepeda motor sampai jam setengah enam sore.

Berdasarkan fakta dipersidangan pertimbangan majelis hakim adalah sejak awal pada tanggal 9 April 2013

korban Ria Puspita Restanti sengaja untuk disetubuhi kemudian berkembang dihilangkan nyawanya dimana terdakwa I Yonas Refalusi Anwar bin Khairil Anwar mengajak korban Ria dirumah kosong Gatak I yang di rumah tersebut sudah menunggu saksi Hardani yang sebelumnya pesan pada terdakwa I Yonas Refalusi Anwar bin Khairil Anwar refalusi untuk dicarikan perempuan guna disetubuhi dan pada faktanya disetubuhi bahkan secara bergantian yang kemudian dibunuh dimana terdakwa I Yonas Refalusi Anwar bin Khairil Anwar Refalusi dibantu Tuyul untuk mendapatkan balok kayu karena menurut terdakwa I Yonas refalusi kayu tersebut kurang besar supaya cari lagi kemudian saksi Khairil Anwar memberitahu Muhammad Syarif Khoirudin Als Tuyul untuk mengambil kayu di kamar sebelah dan mendapatkan kayu usuk, yang pertama Muhammad Syarif Khoirudin Als Tuyul memukulkan dua kali pada kepala dan dada korban Ria kemudian dilanjutkan terdakwa I Yonas Refalusi Anwar bin Khairil Anwar sebagai eksekutor dengan cara korban Ria Puspita Restanti dipukul dengan balok kayu di kepala sebanyak dua kali, kemudian terdakwa I Yonas Refalusi Anwar bin Khairil Anwar mengambil pisau disakunya digunakan menyayat leher korban dengan dialasi kaos agar darah tidak muncrat karena tangan korban bergerak dan kaki kejang.

Untuk memastikan korban meninggal terdakwa I Yonas Refalusi Anwar bin Khairil Anwar menyayat nadi

pergelangan kiri korban Ria Puspita Restanti hingga keluar darah. Perbuatan terdakwa tersebut disaksikan Muhammad Syarif Khoirudin Als Tuyul, dan diketahui saksi Khairil Anwar yang ada digawang pintu dan melihat korban Ria Puspita Restanti meninggal Muhammad Syarif Khoirudin Als Tuyul takut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan penasehat Hukum terdakwa I Yonas Refalusi Anwar bin Khairil Anwar yang menyatakan apa yang terdakwa I lakukan semata-mata perintah saksi Hardani sehingga apa yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa I Yonas Refalusi Anwar bin Khairil Anwar disebabkan adanya paksaan tekanan psikis maupun fisik yang dilakukan oleh Hardani.

Dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebenarnya dengan latar belakang adanya rasa takut dari perbuatannya yaitu melakukan persetubuhan yang telah dilakukannya dengan korban Ria Puspita Restanti, yang keadaanya korban Ria Puspita Restanti tergeletak tidak berdaya, sehingga terdakwa mempunyai niat/berkehendak untuk menghilangkan jejak-jejak perbuatannya dengan cara membunuh sebagaimana diketahui bahwa terdakwa telah mempersiapkan pisau sebagaimana keterangan Muhammad Syarif Khoirudin Als Tuyul yang menerangkan dibawah sumpah bahwa pisau diambil dari saku terdakwa I Yonas Refalusi Anwar, hal ini

sesuai petunjuk dari saksi Suryanti (masih keluarga pernah Bulik dengan terdakwa) *adecharge* penasehat hukum terdakwa I Yonas Refalusi Anwar kalau saksi Suryanti yang biasa membersihkan di rumah kosong Gatak I karena dimintai tolong Ibunya terdakwa I Yonas Refalusi Anwar karena rumah tersebut dengan rumah saksi dekat dimana di rumah kosong ada dapur, di dapur tersebut ada panci, penggorengan, sendok, garpu dan piring, mengenai pisau saksi tidak tau ada atau tidak, di ruang tamu ada meja dan kursi tamu, di kamar ada kasur tapi sudah usang, dirumah kosong ada dua kamar, dirumah itu ada potongan usuk kayu, reng dan potongan besi cor. Dari keterangannya tersebut menunjukkan di rumah kosong gatak I tersebut lama tidak dipakai tidak ada kegiatan masak memasak dikaitkan, dengan barang bukti pisau sejenis pisau dapur dipersidangan pisau tersebut masih bagus tidak karatan sehingga menunjukkan pisau tersebut dibawa oleh terdakwa dan dipergunakan untuk memotong leher dan menyayat pergelangan tangan korban Ria Puspita Restanti.

c) Unsur ke-3 merampas nyawa orang lain

Pertimbangannya adalah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di persidangan ketika terdakwa I Yonas Refalusi Anwar bin Khairil Anwar mau menghabisi

nyawa korban Ria Puspita Restanti,

Bahkan untuk memastikan bila korban sudah meninggal maka terdakwa melakukan perbuatan menyayat nadi pergelangan tangan untuk mengetahui apakah korban Ria Puspita Restanti sudah meninggal dunia. Berdasarkan hal tersebut majelis mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa yang telah memotong leher korban merupakan perbuatan terdakwa dalam mewujudkan niatnya merampas/membuat korban Ria Puspita Restanti meninggal dunia, hal tersebut dapat diketahui dengan adanya perbuatan terdakwa yang menyayat pergelangan korbannya dengan tujuan untuk memastikan korbannya Ria Puspita Restanti sudah meninggal, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut majelis berketetapan unsur ke-3 "Merampas Nyawa Orang lain" terpenuhi.

d) Unsur ke-4 Yang Melakukan, Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Pertimbangannya adalah dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana mereka yang telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Berdasarkan uraian pertimbangan di pengadilan, dapat diketahui bahwa terdakwa I Yonas Refalusi Anwar bin Khairil Anwar yang mempersiapkan pisau yang dipergunakan untuk memotong leher korban Ria Puspita Restanti dan menyayat lengan korban guna memastikan

kematian korban, dengan demikian majelis berketetapan bahwa terdakwa I Yonas Refalusi Anwar bin Khairil Anwar orang yang melakukan merampas nyawa korban dengan demikian unsur ke-4 Yang Melakukan, Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, terpenuhi.

Berdasarkan uraian ke-4 unsur pembunuhan berencana di atas, maka yang menjadi titik kunci adalah alat bukti yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hakim.

Menurut KUHAP harus ada alat-alat bukti yang sah, di mana alat bukti tersebut berupa keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa seperti hal ini bertujuan untuk mendapat keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Hal ini bertujuan untuk menguatkan dakwaan terhadap terdakwa telah memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa adalah sudah cukup bagi hakim untuk menjatuhkan suatu pidana. Karena hal ini sesuai dengan alat bukti yang ditentukan dalam KUHAP yakni suatu tindak pidana itu benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Keterangan saksi dalam persidangan juga dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam mempertimbangkan bukti-bukti itu yang diterima apabila keterangan yang diberikan saksi dalam persidangan hanya dibuat-buat menurut terkaan atau pemikiran saja atau keterangan dari saksi disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain seperti

dijelaskan dalam Pasal 185 KUHAP, dimana ruang lingkup pidana seseorang melapor, memberitahu kan kepada pejabat kepolisian negara.

Hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan harus berdasarkan kepada bukti-bukti autentik, seperti surat dakwaan, keterangan saksi dan bukti-bukti lainnya seperti yang diperlukan dalam pelaksanaan proses persidangan.

Berdasarkan paparan di atas terkait kasus di Pengadilan Negeri Sleman No. 259/Pid.Sus/2013/PN.Slmm, maka majelis hakim dalam pertimbangan hukumannya saat menjatuhkan vonis seumur hidup kepada terdakwa Yonas Refalusi Anwar berlandaskan pada pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis. Pertimbangan yuridis antara lain keterangan saksi-saksi dan unsur-unsur yang tercantuk di Pasal 340 KUHP. Pertimbangan sosiologis antara lain karena perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Selain itu perbuatan terdakwa sudah tergolong dalam perbuatan sadis dan tidak berperikemanusiaan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kendala yang ditemui hakim untuk menjatuhkan putusan dalam kasus pembunuhan berencana bersumber dari beberapa faktor penyebab, seperti pembela yang selalu menyembunyikan suatu perkara, keterangan saksi yang terlalu berbelit-belit atau dibuat-buat, serta adanya pertentangan keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lain serta tidak

lengkapnya bukti materil yang diperlukan sebagai alat bukti dalam persidangan. Dari sisi pembela, kendala muncul karena pembela ingin agar orang yang dibelanya atau kliennya bisa menang dalam perkara yang dihadapi. Faktor yang juga menjadi kendala adalah saksi yang memberikan penjelasan yang berbelit-belit yang dapat menyulitkan hakim dalam mengambil kesimpulan dari penjelasan para saksi tersebut. Kendala lain yang bersumber dari saksi yaitu adanya keterangan saksi yang berbeda dengan keterangan dalam berita acara, di mana pada waktu proses pemeriksaan si saksi memberikan keterangan yang berbeda jadi ada kecondongan si saksi tidak mengakui penjelasan yang diberinya di luar persidangan. Begitu juga dengan tindakan si terdakwa yang selalu memberikan penjelasan yang berbelit-belit, menjadi kendala bagi hakim dalam memutus perkara pembunuhan berencana.

2. Pertimbangan hakim terkait kasus di Pengadilan Negeri Sleman No. 259/Pid.Sus/2013/PN.Slmn, berlandaskan pada pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis. Pertimbangan yuridis antara lain keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta unsur-unsur yang tercantum di Pasal 340 KUHP, yakni a) unsur barangsiapa; b) unsur dengan

sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu; c) unsur merampas nyawa orang lain dan d) unsur unsur yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan . Pertimbangan sosiologis antara lain karena perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Selain itu perbuatan terdakwa sudah tergolong dalam perbuatan sadis dan tidak berperikemanusiaan.

Daftar Pustaka

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014)

Morrall, Peter, *Murder and Society* (Singapore: John Wiley & Sons, 2006)

Ngani, Nico, 2012, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia

Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. No. 259/Pid.Sus/2013/PN.Sl mn

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke - 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009)